



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MENJADI PT. JAMKRIDA NTT (PERSEROA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MENJADI PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT perlu diarahkan kepada prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18 OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 OJK);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19 OJK);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJADI PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
8. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar;
- f. organ PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda);
- g. hasil usaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT, diubah bentuknya menjadi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).

(2) Perubahan...

- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Kupang dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) yaitu:
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dilakukan melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit yaitu menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha lain yaitu:
 - a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
 - b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
 - c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
 - d. penjaminan atas surat utang;
 - e. penjaminan transaksi dagang;
 - f. penjaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa;
 - g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - h. penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
 - i. penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
 - j. penjaminan kepabeanan;
 - k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
 - l. penyediaan Informasi/data base terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan/atau
 - m. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan.

Pasal 6

- (1) PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 150 % (seratus lima puluh per seratus).
- (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan *Current Ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
- (4) Dalam menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) tidak mampu mempertahankan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara....

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
- l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur pada saat perubahan bentuk Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai modal PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar, termasuk ketentuan mengenai besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) berjumlah Rp213.100.000.000,00 (dua ratus tiga belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Pemilik Modal dasar PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (3) Modal yang telah disetor kepada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rp129.100.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus juta rupiah).
- (4) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. tahun 2014 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - 2. tahun 2015 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - 3. tahun 2017 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - 4. tahun 2020 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - 5. tahun 2021 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 6. tahun 2022 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - b. Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan komposisi kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) melalui penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah dan sisanya dijual kepada pihak lain dan diutamakan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau perseorangan, karyawan, badan hukum dan pihak lain.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai permodalan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

BAB VII **ORGAN PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)**

Pasal 12

- (1) Pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).
- (2) Organ PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. komisaris; dan
 - c. direksi.
- (3) Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab organ PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada anggaran dasar rumah tangga PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).

BAB VIII **HASIL USAHA**

Pasal 13

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Besarnya Deviden ditetapkan dalam RUPS setelah dikurangi pajak.
- (3) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 16

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawas intern, komite audit, dan/atau komite.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 18...

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. JAMKRIDA (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk perjanjian dan aksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur maupun persetujuan oleh direksi, dewan komisaris dan pemegang saham berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT tetap berlaku dan mengikat pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Periodesasi jabatan dewan komisaris dan direksi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi jabatan dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 009

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-272/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT MENJADI
PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)**

I. UMUM

Bawa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, daerah dapat mendirikan BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 telah ditetapkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT perlu diarahkan kepada prinsip tatakelola perusahaan yang baik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4
 Cukup Jelas.
- Pasal 5
 Cukup jelas.
- Pasal 6
 Cukup Jelas.
- Pasal 7
 Cukup Jelas.
- Pasal 8
 Cukup Jelas.
- Pasal 9
 Cukup Jelas.
- Pasal 10
 Cukup Jelas.
- Pasal 11
 Cukup Jelas.
- Pasal 12
 Cukup Jelas
- Pasal 13
 Cukup Jelas.
- Pasal 14
 Cukup Jelas.
- Pasal 15
 Cukup Jelas.
- Pasal 16
 Cukup Jelas.
- Pasal 17
 Cukup Jelas.
- Pasal 18
 Cukup Jelas.
- Pasal 19
 Cukup Jelas.
- Pasal 20
 Cukup Jelas.
- Pasal 21
 Cukup Jelas.
- Pasal 22
 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0140